

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidakmampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, diantara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar sedang di dalam negara berkembang, kesenjangan itupun semakin dalam.<sup>1</sup>

Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah (*financial market sharia*) sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Hal ini ditandai dengan berdirinya *Islamic Market* di Kuala Lumpur yang dipelopori oleh negara-negara Islam. Kemajuan *financial market sharia* di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah cukup signifikan, diikuti pasar modal dan pegadaian syariah.

---

<sup>1</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 275.

Pasar keuangan syariah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan pasar keuangan konvensional. Bank syariah lahir dengan konsep dan filosofi *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kategori riba.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang sering disebut dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor

---

<sup>2</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 2.

<sup>3</sup> Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, 5.

masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi

dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.<sup>4</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai bisnis (*tamwil*) dan disisi lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, sodaqah, wakaf). Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>5</sup>

Koperasi syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terbukti dari banyaknya koperasi syariah yang terbesar di seluruh Indonesia. salah satunya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dalam kegiatan operasinya. KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota dalam proses menghimpun dana yang berasal dari anggota-anggotanya. Setiap anggota koperasi wajib menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, dan ditetapkan

---

<sup>4</sup> Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)," *Conomica*, 5 (Oktober, 2014), 18.

<sup>5</sup> Cantika Ayu Wardhani, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 22.

pula sumbangan wajib kepada anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengalami perkembangan yang mengakibatkan aset yang dimiliki semakin meningkat.

KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota merupakan lembaga keuangan yang memperhatikan kualitas pelayanan serta pemasaran produk-produknya. Lembaga ini sudah mampu membantu mensejahterakan ekonomi masyarakat kecil dan menengah khususnya di daerah Pamekasan Kota dan sekitarnya dengan berbagai macam produk unggulannya. Selain di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota, sebagian masyarakat juga melakukan transaksi di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan yang bertempat di Jl. Dirgahayu, Sumur Putih, Bugih, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

Pada kedua lembaga syariah tersebut sama-sama mengeluarkan produk gadai dan barang yang dijadikan jaminan pada kedua lembaga tersebut sama-sama boleh menggunakan barang milik orang lain dengan menggunakan surat kuasa dari pemilik barang. Di BMT UGT Sidogiri untuk pelaksanaan gadai berjalan karena memang sebagian masyarakat banyak menggunakan akad tersebut. Pada BMT UGT Sidogiri, proses pinjaman lebih cepat dengan taksiran yang tinggi, melakukan pembinaan bagi anggotanya. Sama halnya di KSPPS Jatim Cabang Pamekasan Kota dimana pembiayaan gadai (*ar-rah*n) juga banyak diminati oleh sebagian masyarakat, dimana barang jaminan juga dibolehkan menggunakan milik orang lain.

Masyarakat pada saat ini sudah banyak melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam berbagai hal, misalnya dalam pengajuan modal pembiayaan untuk suatu modal usaha termasuk di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS Nuri Jatim) yang sebelumnya dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Jawa Timur (KSPPS Jatim) merupakan salah satu koperasi syariah berskala Provinsi Jawa Timur. KSPPS Nuri Jatim sudah membuka beberapa cabang salah satunya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. KSPPS Nuri Jatim melaksanakan kegiatan usaha menghimpun dana dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain. Serta memberikan pembiayaan untuk anggota atau calon anggota koperasi lain, salah satunya dalam pembiayaan *rahn* (gadai). Salah satu syarat *rahn* (gadai) dari barang gadai ialah milik sah orang yang berutang dan berada dalam kekuasaannya serta bukan harta pinjaman. Akan tetapi pada koperasi syariah yang ada, bukan hanya di KSPPS Jatim Cabang Pamekasan Kota untuk barang jaminan selain bisa menggunakan barang milik sendiri juga membolehkan menggunakan barang milik orang lain sebagai barang gadai.

Pegadaian Islam dikenal dengan istilah *rahn*. *Rahn* secara bahasa adalah *ats-tsubut* atau *ad-dawam*, yang berarti tetap, kekal dan menggadaikan.<sup>6</sup> Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan

---

<sup>6</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 91.

melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.<sup>7</sup>

Pegadaian Islam sebagaimana halnya institusi yang berlabel Islam, maka landasan konsep pegadaian Islam juga mengacu kepada Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW., Adapun landasan yang dipakai adalah<sup>8</sup>:

Surat Al-Baqarah ayat 283;

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْظُكُم بَعْظًا فَلْيُودِدِ الَّذِي آوَىٰ مِنْ أَمْتِهِ،  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ ءَإِثْمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)<sup>9</sup>*

Rukun dan syarat *Rahn* yaitu *Ar-Rahin* (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan *Al-Murtahin* (orang yang menerima barang jaminan, *Al-Marhun* (barang jaminan), *Al-Marhun Bih* (utang), dan *Sighat*.

Berdasarkan pembahasan dan fenomena yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti mengangkat sebuah judul penelitian “**Tinjauan Hukum Ekonomi**

<sup>7</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 265-266.

<sup>8</sup> Akmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 125.

<sup>9</sup> QS. al-Baqarah (2): 283, 50.

## **Syariah terhadap Praktik Gadai atas Barang Milik Orang Lain di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota.”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai atas barang milik orang lain di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai atas barang milik orang lain di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang praktik gadai atas barang milik orang lain di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota.
2. Untuk mengetahui tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai atas barang milik orang lain di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara garis besar, manfaat dilakukannya penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya tentang pelaksanaan akad *rahn* (gadai) di Koperasi Syariah, sehingga mampu menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi berbagai pihak.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi para pihak, antara lain:

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan penulis lebih mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan *rahn* (gadai) di Koperasi Syariah. Di samping itu, penelitian ini merupakan upaya mengaplikasikan ilmu yang di dapat oleh penulis selama perkuliahan.
- b. Bagi KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dan referensi untuk meninjau dan menganalisis pelaksanaan akad *rahn* (gadai).

- c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, serta sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Definisi Istilah**

Dalam penelitian ini pembaca bisa memahami istilah-istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tinjauan: Hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) dan Perbuatan meninjau.<sup>10</sup>
2. Praktik: menjalankan<sup>11</sup>
3. Gadai: menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara') sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut.<sup>12</sup>
4. Barang milik orang lain: suatu benda yang bukan milik sendiri dan tidak berada dalam kekuasaanya melainkan milik orang lain yang digunakan sebagai barang jaminan untuk dijadikan penguat hutang.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

---

<sup>10</sup> Tjipto Sumadi, Irawaty dan Asep Rudi Casmana, *Buku Ajar Pengembangan Kompetensi Penulisan Ilmiah* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 104.

<sup>11</sup> Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Prima Media, 2003), 325.

<sup>12</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat membantu peneliti sebagai rujukan ilmiah. Peneliti menemukan beberapa peneliti terdahulu yang juga menulis tentang *Rahn* (gadai) atas barang milik orang lain, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maliah, dalam Program Ilmu Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H/2017 M, dengan skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus) di dalam penelitiannya membahas barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang. Pelaksanaan barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang pada dusun Mincang Sawo merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara *rahin* dan *murtahin* dan barang pinjaman sebagai obyek jaminannya.<sup>13</sup>

Persamaan skripsi peneliti oleh Maliah, sama-sama membahas tentang barang pinjaman sebagai barang jaminan hutang. Namun yang membedakan, pada penelitian yang dilakukan oleh maliah dilakukan masyarakat Dusun Mincang Sawo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan pada kasus yang terjadi si Peminjam tidak menunaikan hutangnya sampai jatuh tempo sehingga pemilik barang harus menanggung

---

<sup>13</sup> Maliah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang," *Skripsi*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 1438M/2017), 3.

resikonya. Sedangkan yang Penulis teliti terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bela Anisa Indriani, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1441 H/2020 M, dengan skripsinya yang berjudul "Barang Pinjaman Yang Dijaminkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur" di dalam penelitiannya membahas tentang Praktik gadai yang terjadi di desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, barang yang dijadikan jaminan statusnya adalah masih barang milik orang lain. Walaupun pada akhirnya pihak yang meminjamkan tidak mempermasalahakan.<sup>14</sup>

Persamaan skripsi Peneliti dan Bela Anisa Indriani, sama-sama membahas barang pinjaman sebagai jaminan hutang. Namun yang membedakan, pada penelitian Bela Anisa Indriani terjadi di desa Purwosari, dan pada studi kasus yang terjadi barang yang dijadikan jaminan dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin pemilik barang. Sedangkan yang penulis teliti terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota, dan barang yang digunakan sebagai jaminan hutang sudah mendapatkan izin dari pemilik barang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Herdifa Pratama dengan skripsinya yang berjudul "Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang

---

<sup>14</sup> Bela Anisa Indriani, "Barang Pinjaman Yang Dijaminkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur," *Skripsi*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 1441H/2020M). vi.

*Rahn* Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah” di dalam penelitiannya membahas konsep *rahn* harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, analisis fiqh muamalah terhadap *rahn* harta pinjaman dalam Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana relevansi ketentuan Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan *rahn* harta pinjaman dalam konteks kemaslahatan. Dalam penelitiannya ini juga ada kesamaan dengan peneliti yaitu membahas tentang *rahn* (gadai) harta pinjaman. Perbedaan penelitian Herdifa Pratama membahas konsep *rahn* harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, analisis fiqh muamalah terhadap *rahn* harta pinjaman dalam pasal 385 kompilasi hukum ekonomi syariah dan bagaimana relevansi ketentuan pasal 385 kompilasi hukum ekonomi syariah dengan *rahn* harta pinjaman dalam konteks kemaslahatan. Sedangkan untuk peneliti sendiri melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik gadai atas barang milik orang lain dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai atas barang milik orang lain di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Herdifa Pratama, “Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang *Rahn* Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah,” *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), i.